

ANGGARAN

2020

PERATURAN BUPATI NOMOR 1

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020, BD.NO1/LD.24

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

Abstrak:

- Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; b. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Bupati ini Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap; Penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- CATATAN: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.